

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SUAMI MENIKAH
KEMBALI (POLIGAMII) TANPA IZIN ISTRI
PERTAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR. 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN¹**

Oleh : Chyntia Helmi Sekoh²

Engelien R. Palendeng³

Josina E. Londa⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimanakah Ketentuan Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimanakah Sanksi Hukum Tindakan Poligami Suami Tanpa Persetujuan Istri yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dalam UUPerkawinan berkenaan dengan masalah poligami diatur pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 65. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Pada prinsipnya pasal-pasal dalam UUP maupun KHI telah memberikan suatu kebolehan bagi seorang suami untuk menikah lagi, baik UUP maupun KHI menempatkan monogami sebagai prinsip dasar perkawinan. Oleh sebab itulah, kebolehan yang diberikan melalui UUP maupun KHI diikuti dengan persyaratan dan alasan kebolehan berpoligami. Dalam hal ini UUP telah menuangkan 2 (dua) persyaratan yaitu syarat substansi dan syarat administratif. Syarat substantif adalah syarat yang berkaitan dengan alasan untuk dapat berpoligami, sedangkan syarat administratif meliputi persyaratan yang berkaitan dengan keharusan adanya izin untuk berpoligami dari pengadilan atas dasar adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Terhadap tindakan poligami suami tanpa persetujuan istri, dapat diberikan pertanggungjawaban pidana, walaupun tidak diatur dalam undang-undang perkawinan, tetapi dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dimana pelaku tindak pidana poligami dapat dikenai sanksi pidana berupa denda. Walaupun terdapat

perbedaan sanksi yang terdapat dalam KUHP dan dalam Undang-undang Perkawinan. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkawinan diatur dalam Psal. 279 ayat (1) KUHP, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan hanya dikenai sanksi pidana denda.

Kata kunci: poligamil; perkawinan; izin isteri pertama;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi topik perbincangan dan perdebatan didalam masyarakat, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Di satu sisi poligami ditolak oleh kaum pejuang hak-hak asasi wanita dengan berbagai macam argumentasi baik berifat normatif maupun psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri.⁵

Perkawinan poligami di luar izin istri-istri sering mengakibatkan percecokan, pertengkaran dan juga hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan kata lain poligami dilaksanakan tanpa peduli dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan atau hukum keagamaan maupun hukum positif. Realitas juga menunjukkan betapa banyak kemelaratan, kesengsaraan, dan penghancuran keluarga hanya karena poligami.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Ketentuan Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimanakah Sanksi Hukum Tindakan Poligami Suami Tanpa Persetujuan Istri ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101103

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, (Jakarta: Mizan, 2007), Hlm. 71.

⁶ Hasan Aedy, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan* (Bandung: Alfabeta, 2007), Hlm.61

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

1. Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Salah satu bentuk perkawinan yang sering mejadi pembicaraan dalam masyarakat adalah masalah perkawinan poligami. Poligami adalah perkawinan dari satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 3 UU P: "(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seseorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seseorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan memberi izin.⁷

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk memberikan izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan⁸

Berkenaan Pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. kedua, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ketiga tidak dapat melahirkan keturunan.⁹

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), Hlm. 140.

⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 96.

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam perumusan Kompilasi, yaitu Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jika ketiga hal tersebut menimpa satu keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang akan menerpanya.¹⁰

Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami meskipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan dalam status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).¹¹

Berkaitan dengan syarat, Poligami dibenarkan agama dengan syarat-syarat tertentu. Ia bagaikan pintu darurat di pesawat. Tidak boleh dibuka kecuali atas izin pilot dalam situasi yang sangat gawat. Siapa yang hendak berpoligami harus berpikir sekian kali, yakni apakah dia telah memenuhi syarat, mampu dan memang sangat membutuhkannya.¹²

Berdasarkan Pasal 40 PP. Nomor 10 Tahun 1975 seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seseorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan dimana ia bertempat tinggal. Bagi mereka yang tidak dapat baca tulis (buta huruf) permohonan secara tertulis tetap dilakukan tetapi dia tidak mencantumkan tanda tangan dalam surat permohonannya melainkan membubuhkan cap jempol tangannya.¹³

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Hlm. 140-141.

¹¹ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hlm. 162.

¹² M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), Hlm. 75-76.

¹³ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), Hlm. 153.

Sebelum melakukan poligami, syarat-syarat poligami haruslah dipenuhi hal ini diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istrinya
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim Pengadilan.¹⁴

Persetujuan dari istri atau istri-istrinya (bila suami telah mempunyai istri lebih dari seseorang pada saat pengajuan izin itu), terhadap suaminya yang hendak kawin lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan hendak diberikan secara lisan, harus diucapkan secara langsung dimuka sidang pengadilan sesuai dengan bunyi Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan persetujuan dengan tertulis tentu saja dilakukan dengan surat yang ditanda tangani oleh istri atau istri-istrinya tersebut.¹⁵

Untuk menentukan sejauh mana kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anak mereka dapat dibuktikan dengan:

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara di tempat mana ia bekerja, baik mereka bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil maupun badan hukum swasta seperti pabrik, sekolah swasta, perguruan tinggi swasta, biro jasa dan badan usaha lainnya, yang mendapatkan upah atau gaji pada waktu tertentu.

- b. Surat keterangan pajak penghasilan. Besar kecilnya pajak penghasilan menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki laki-laki itu.
- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan, seperti keterangan pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan yang dimiliki laki-laki tersebut, sertifikat tanah maupun surat berharga lainnya.

Ada tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan atau janji yang dibuat oleh suami yang dalam bentuk pembuatannya ditetapkan untuk kepentingan tersebut berdasarkan Pasal 41 PP. Nomor. 9 Tahun 1975.¹⁶

Untuk membedakan persyaratan yang ada di dalam Pasal 4 dan 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang melakukan poligami.

Syarat alternatif lainnya selain Pasal 4 adalah Pasal 57 KHI.¹⁷ Selain syarat alternatif dalam Pasal 57 yang harus ada dalam izin poligami tetapi juga harus ada syarat kumulatif yaitu dalam Pasal 58 yang berbunyi:

1. Selain syarat utama yang harus disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu: a. Adanya persetujuan istri b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁵ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), Hlm. 154.

¹⁶ Bibit Suprpto, *Ibid*.

¹⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 96-97.

atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.¹⁸

Dalam upaya untuk kelancaran penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah dikeluarkan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Pasal 40 PP No. 9/ 1975 menyebutkan apabila suami bermaksud untuk beristri lebih dari seseorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Di dalam Pasal 56 KHI juga diatur suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama, kemudian di Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Permintaan izin semacam ini adalah bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius atau sengketa.¹⁹

2. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Poligami tersebut baru boleh dilakukan apabila terdapat beberapa sebab: 1. Apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga si isteri tidak sanggup lagi memenuhi keinginan suaminya 2. Si isteri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya. 3. Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah. 4. Untuk menyelamatkan kaum wanita yang

masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.²⁰

Dalam Hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam ("KHI"). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja di dalam KHI dijelaskan antara lain bahwa pria beristeri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristeri lebih dari 4 (empat) orang.

Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI). Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidlan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.²¹

Poligami atau beristeri lebih dari satu bukanlah suatu hal yang baru dalam ajaran Islam, melainkan jauh sebelum Islam poligami sudah terjadi sebelum Islam datang.²² Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan suatu yang mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak adanya gagasan keadilan diantara para istri.

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana Islam membatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik dari segi jumlah maksimal maupun persyaratan lainnya seperti:

- a. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu di antaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dijelaskan di dalam QS. An-Nisa'(4):3.

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo1992), Hlm. 127.

¹⁹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), Hlm. 69.

²⁰ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta : Kalam Mulia, 1998) Hlm.30.

²¹ Abdur Rahman, 1995. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo.Hlm. 21

²² Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), Hlm. 28.

b. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah lahiriah seperti pembagian waktu, pembagian nafkah, dan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.²³

Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dengan segala kelebihanannya dapat saja beristri lebih dari empat, tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri maksimal empat saja. Bagi perempuan dengan adanya pembatasan tersebut dapat membuat lebih terjaganya kehidupan dan kebahagiaan, dibandingkan dengan tanpa ada pembatasan jumlah.²⁴

Apabila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami. Bila tidak sanggup terpenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.²⁵

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan itu seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 UUP).²⁶ Akan tetapi Allah Saw membolehkan berpoligami maksimal empat orang istri dalam waktu bersamaan dengan syarat mampu berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat

tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu isteri saja. Hal ini berdasarkan firman :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim(bila kamu mengawaninya), maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya”. (An-Nisa’ : 3)²⁷

Menyimak hal di atas, dapat dipahami bahwa :

1. Seorang laki-laki boleh memiliki satu atau, dua atau, tiga atau, empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan.
2. Kalau tidak mampu, cukup satu orang isteri saja.
3. Ketika berpoligami, suami harus bisa berlaku adil pada isteri-isterinya.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa seorang suami tidak dapat berlaku adil pada sisi persetubuhan dan nafkah dalam perkawinan dengan dua orang, tiga orang, atau empat orang. Satu orang isteri saja adalah perbuatan yang lebih dekat kepada ketidaktepatan kedalam perbuatan dzalim. Jadi pembatasan kepada empat orang adalah suatu keadilan dan moderat serta melindungi para isteri dari kezaliman yang terjadi akibat suami melebihi empat orang isteri. Hal ini berbeda dengan adat orang Arab pada masa jahiliah serta bangsa-bangsa di masa lampau yang tidak membatasi jumlah isteri, serta pengacuan terhadap sebagian isteri.²⁸

Konsekuensi adil memang dilekatkan dalam suatu poligami karena manusia pada umumnya terutama kaum laki-laki apabila poligami maka akan memilih isteri mudanya. Maka konsekuensi adil ini senantiasa dilekatkan untuk mengingatkan kaum laki-laki yang melaksanakan poligami.²⁹

²³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), Hlm. 358.

²⁴ Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), Hlm. 18.

²⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), Hlm. 361-362.

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *loc.cit.*

²⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Edisi 1, cet. ke-3, Hlm. 129.

²⁸ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), Hlm. 161-162.

²⁹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), Hlm. 134.

Selain itu menurut fitrahnya manusia memiliki watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Kehidupan keluarga yang poligamis akan mudah terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki. Sehingga dapat membahayakan keutuhan keluarga. Oleh sebab itu poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat.³⁰

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam : Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³¹

Poligami diperbolehkan dengan syarat suami memiliki kemampuan untuk adil terhadap para isteri-isterinya serta berlaku adil dalam bentuk muamalah, yaitu memberikan kepada masing-masing isteri hak-haknya.³²

Perlu digaris bawahi bahwa ayat di atas tidak membuat peraturan tentang wajibnya poligami, karena poligami itu telah dikenal sebelum Islam bahkan telah menjadi tradisi yang kuat diberbagai masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat Arab. Poligami hanya merupakan pintu kecil yang dapat dilalui oleh orang-orang yang sangat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan.³³ Poligami sebelum Islam dilakukan dalam bentuk yang tidak terbatas jumlahnya, seorang suami boleh saja memiliki isteri sebanyak mungkin sesuai dengan keinginan nafsunya saja. Selain itu, poligami tidak mesti memperhatikan unsur keadilan, sehingga poligami pada waktu itu membawa kesengsaraan dan ketidakadilan.

Agama Islam sangat mementingkan keadilan, Agama Islam datang membawa perubahan-perubahan yang radikal dalam pelaksanaan perkawinan poligami. Perubahan *Pertama*, membatasi jumlah isteri hanya

sampai empat orang, itu pun hanya boleh kalau suami mampu berlaku adil. Perubahan *Kedua*, membatasi alasan poligami, poligami hanya boleh dilakukan semata-mata demi menegakkan keadilan, bukan dalam rangka memuaskan nafsu biologis.³⁴

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan "Apabila seorang suami bermaksud untuk ber-isteri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan".³⁵

Memang Islam tidak mengatur prosedur atau tata cara secara pasti dalam berpoligami, akan tetapi di Indonesia hal tersebut di atur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami aturannya dapat dilihat di dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu seseorang suami hendak bermaksud untuk beristri lebih dari seseorang, maka ia diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.³⁶

Mengenai prosedur atau tata cara perkawinan poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal-hal tersebut.

Dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa:

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, maka suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, maka suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 131.

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Hlm. 126.

³² Irman Noorhafitudin Dimiyati, *Membangun Ketahanan Keluarga*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007). cet. ke-1 , Hlm. 103.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), cet, ke-11 , Hlm.341

³⁴ Muzdah Mulia, *op,cit.*, Hlm. 7.

³⁵ Arso Sastroatmodjo, dkk. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta : PT. Bulan Bintang 1981), cet. ke-1 , Hlm.130

³⁶ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hlm. 164.

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan berpoligami apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Harus ada persetujuan dari isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.³⁷

Perkawinan itu dipandang sah apa bila telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun harus di ingat juga bahwa setiap perkawinan itu harus tercatat pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian perkawinan seperti ini hendaklah dihindari, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan juga mudharatnya lebih banyak dari pada manfaatnya.³⁸

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan

Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).³⁹ Akan tetapi apabila keputusan hakim yang mempunyai Kekuatan hukum tetap, Pengadilan tidak memberi izin maka ketentuan dalam Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi: "Pengawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan".⁴⁰

Selain itu terdapat beberapa ketentuan-ketentuan tentang larangan poligami yaitu suami dilarang memadu istrinya dengan wanita yang memiliki hubungan nasab atau susuan dengan istrinya:

1. Saudara kandung seayah dan seibu serta keturunannya
2. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.⁴¹

B. Sanksi Hukum Tindakan Poligami Suami Tanpa Persetujuan Istri

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴²

Pasal 26 KUHPerdara : "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata." Artinya, bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan dalam pasal diatas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan. Sedangkan tujuan dari suatu perkawinan tidak disebutkan disini.

Dengan kata lain, pasal 1 undang-undang perkawinan ini kebalikan dari pasal 26 BW, dimana pasal 1 undang-undang perkawinan memandang perkawinan bukan sebuah hubungan perdata tetapi perkawinan merupakan sebuah ibadah. Perubahan dari

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), *op.cit*, Hlm.246

³⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006) , Edisi 1, cet. ke-2 , Hlm.297

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), Hlm.143-144.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm.49.

⁴¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit*, Hlm. 370.

⁴² Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

pasal 26 BW menuju pasal 1 undang-undang perkawinan, ini sesuai dengan kaidah hukum yang menyatakan "*lex specialis derogat legi generalist*" dimana dalam kaidah ini memenangkan yang khusus dari pada yang umum.

Pengaturan hukum tentang perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek keperdataan, tetapi persoalan perkawinan ini juga sangat terkait erat dengan ketentuan hukum pidana, terutama jika perkawinan yang dilakukan menyalahi ketentuan yang berlaku, sebagai contoh perkawinan poligami yang dilakukan secara melawan hukum. Jadi jika seseorang yang hendak beristeri lebih dari seorang tidak memenuhi atau mematuhi peraturan hukum yang berlaku, itu dapat dianggap melakukan tindak pidana sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.

Tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari isteri sebelumnya pada dasarnya termasuk kepada tindak pidana pelanggaran terhadap kedudukan perdata. Ada 4 (empat) Pasal yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran kedudukan perdata ini, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 277, 278, 279 dan Pasal 180 KUHP. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pasal 279 KUHP adalah merupakan sebuah tindak kejahatan ringan, akibat dari poligami yang dilakukan secara illegal atau tanpa izin.⁴³

Dari segi hukum pidana, suami yang menikah lagi tanpa persetujuan dari isteri pertama (terdahulu) bisa dijerat dengan Pasal 279 KUHP. Adapun ancaman hukumannya maksimal 5 sampai 7 tahun penjara.

Pasal 279 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Jadi jelas, bila seorang suami tahu bahwa dia sudah dalam ikatan perkawinan namun tetap menikah dengan orang lain tanpa izin, maka pasal ini bisa diterapkan. Hal ini juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menyatakan sebagai berikut: "Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan."

Sanksi hukum yang ada pada pasal 279 KUHP ini merupakan suatu keadilan bagi kaum perempuan yang haknya rasa dirugikan akibat dari seorang yang hendak beristeri lebih dari satu, juga sanksi ini untuk menjaga kepastian hukum seorang yang hendak beristeri lebih dari satu jika peraturan undang-undang perkawinan itu dijalankan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa terhadap suami yang menikah lagi tanpa izin dari isteri pertama (terdahulu) maka bisa dikenakan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara.

Pada KUHP Belanda tindak pidana ini dinamakan *dubble huwalijke* atau *bigami* karena di Negeri Belanda, diantara seluruh warganya dianut prinsip *monogamy* maka tindak pidana semacam ini selalu mengakibatkan adanya 2 (dua) perkawinan. Di Indonesia, diantara para penganut agama Islam, ada kemungkinan seorang laki-laki secara sah mempunyai 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) istri.

Seorang laki-laki baru melakukan tindak pidana dari Pasal 279 KUHP ini apabila ia melakukan perkawinan yang kelima setelah 4 (empat) kali melakukan perkawinan secara sah.

⁴³ Febrizal Lubis, *Jurnal Hukum "Pdf: Ambiguitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Illegal"*, Hlm. 9.

Bagi si istri, kawin kedua kali sudah merupakan tindak pidana ini.⁴⁴

Pasal 277

(1) Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4 dapat dinyatakan.

Pasal 277 KUHP disebut dengan tindak pidana “penggelapan terhadap kedudukan” yang dirumuskan adalah : “dengan suatu perbuatan sengaja menjadi keturunan orang tidak tertentu”, dan diancam dengan kemungkinan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang dimuat dalam Pasal 35 Nomor 1-4. Sama sekali tidak dijelaskan perbuatan apa yang kini dimaksudkan.

Dapat dikatakan bahwa perbuatan ini hampir selalu berupa memberi keterangan palsu agar menjadi tidak tentu, apakah seorang tertentu adalah keturunan dari seorang bapak atau ibu, kakek atau nenek, begitu seterusnya. Dengan demikian akan hampir selalu ada gabungan tindak pidana ini dengan tindak pidana pemalsuan surat, yang termuat dalam title XII Buku II KUHP, yang dijadikan tidak tentu ini tidak hanya keturunan seseorang yang masih hidup, tetapi juga dapat mengenai seseorang yang sudah meninggal.⁴⁵

1. Diancam dengan pidana 5 (lima) tahun :
 - 1a. barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 - 1b. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain

bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

3. Dalam hal ini dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang termuat dalam Pasal 35 Nomor 1-4.

Dalam KUHP Belanda tindak pidana ini dinamakan *dubble huwalijke* atau bigami karena di Negeri Belanda, diantara seluruh warganya dianut prinsip monogamy maka tindak pidana semacam ini selalu mengakibatkan adanya 2 (dua) perkawinan. Di Indonesia, diantara para penganut agama Islam, ada kemungkinan seorang laki-laki secara sah mempunyai 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) isteri. Maka diantara mereka seorang laki-laki baru melakukan tindak pidana dari pasal 279 KUHP ini apabila ia melakukan perkawinan yang kelima setelah 4 (empat) kali melakukan perkawinan secara sah. Bagi si isteri, kawin kedua kali sudah merupakan tindak pidana ini.

Pasal 279 KUHP ayat (1) No. 2 mengenai seorang partner dalam perkawinan yang ia sendiri belum kawin, atau seorang laki-laki yang beragama Islam belum punya 4 (empat) isteri. Bagi penganut agama Hindu Bali yang mengizinkan seorang laki-laki mempunyai sejumlah isteri tanpa batas, tindak pidana ini hanya dapat dilakukan oleh seorang isteri bersama partnernya, namun persoalannya adalah apabila perkawinan yang sudah ada tidak memenuhi syarat-syarat perundang-undangan sehingga dapat dibatalkan.

Tentang hal ini ada dua pendapat :

1. Menurut Simons- Pompe dan Noyon-Langemeyer, pelaku tetap dapat dihukum karena perkawinan dahulu tetap ada sebelum dibatalkan.
2. Menurut Van Bemmelen, para pelaku tidak selalu dapat dihukum, tetapi ada kemungkinan bahwa ini digantungkan kepada penyelesaian suatu perkara perdata mengenai batal atau tidaknya perkawinan yang dulu itu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dalam UUPerkawinan berkenaan dengan

⁴⁴ <https://core.ac.uk/download/pdf/77626818.pdf>. Diakses 6 Oktober 2020

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung. Hlm. 92.

masalah poligami diatur pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 65. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Pada prinsipnya pasal-pasal dalam UUP maupun KHI telah memberikan suatu kebolehan bagi seorang suami untuk menikah lagi, baik UUP maupun KHI menempatkan monogami sebagai prinsip dasar perkawinan. Oleh sebab itulah, kebolehan yang diberikan melalui UUP maupun KHI diikuti dengan persyaratan dan alasan kebolehan berpoligami. Dalam hal ini UUP telah menuangkan 2 (dua) persyaratan yaitu syarat substansi dan syarat administratif. Syarat substantif adalah syarat yang berkaitan dengan alasan untuk dapat berpoligami, sedangkan syarat administratif meliputi persyaratan yang berkaitan dengan keharusan adanya izin untuk berpoligami dari pengadilan atas dasar adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.

2. Terhadap tindakan poligami suami tanpa persetujuan istri, dapat diberikan pertanggungjawaban pidana, walaupun tidak diatur dalam undang-undang perkawinan, tetapi dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dimana pelaku tindak pidana poligami dapat dikenai sanksi pidana berupa denda. Walaupun terdapat perbedaan sanksi yang terdapat dalam KUHP dan dalam Undang-undang Perkawinan. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkawinan diatur dalam Psal. 279 ayat (1) KUHP, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan hanya dikenai sanksi pidana denda.

B. Saran

1. Diharapkan instansi yang berwenang dalam hal pelaksanaan perkawinan poligami yaitu Pengadilan Agama maupun KUA lebih mengkaji dan meneliti serta selektif dalam memutuskan atau membolehkan seorang suami untuk berpoligami, sehingga tidak timbul dampak yang tidak dikehendaki di kemudian hari dengan melakukan pengawasan yang ketat sesuai ketentuan

yang berlaku, baik menurut Undang-undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak terjadi suatu penyimpangan dalam melakukan poligami.

2. Bagi suami yang ingin melakukan poligami hendaklah memikirkan terlebih dahulu, karena secara umum poligami itu lebih banyak menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap keharmonisan keluarga. Selain itu poligami juga mengakibatkan pertanggungjawaban secara pidana jika dilakukan tanpa mentaati ketentuan hukum yang berlaku, apalagi dilakukan tanpa sepengetahuan istri atau istri-istri terdahulu. Maka daripada itu istri harus melaporkan perbuatan poligami yang dilakukan suami agar aparat penegak hukum dapat menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku perkawinan poligami dimana hal ini termasuk dalam delik aduan contohnya tertera pada Pasal 284, 287, 293, 310, 332, dan 329 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fikri, Poligami yang Tak Melukai Hati, (Jakarta: Mizan, 2007)
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014)
- Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed1, cet. ke-3
- Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015)
- Ahmad Syalaby, 1990. Sejarah Kebudayaan Islam, Alih Bahasa Mukhtar Yahya, Jakarta: Pustaka Husna.
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo1992)
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi

- Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Arso Sastroatmodjo, dkk. Hukum Perkawinan di Indonesia. (Jakarta : PT. Bulan Bintang 1981)
- Bambang Waluyo, 2008. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika
- Bibit Suprpto, Liku-Liku Poligami, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990)
- Eti Nurhayati, Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012)
- Hasan Aedy, Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Irman Noorhafitudin Dimiyati, Membangun Ketahanan Keluarga. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007)
- Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, Monogami dan Poligini dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001)
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2008
- Kasmuri Selamat, Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Jakarta : Kalam Mulia, 1998)
- K. Wantjik Saleh, 1976, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Khoiruddin Nasution, 1996. Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdEMIA.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009)
- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016)
- M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab Menjawab, (Jakarta: Lentera Hati, 2010)
- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016)
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
- M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2006) , Edisi 1, cet. ke-2
- Neng Yani Nurhayani., Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Nurjannah Ismail, Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran, (Yogyakarta: LKiS, 2003)
- P. N. H Simanjuntak, 1999, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, h.37
- Rodli Makmun, dkk, Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009)
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1985, Hukum Orang dan Hukum Keluarga, Alumni, Bandung
- Salim HS, 2001, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985